

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan salah satu peranan penting dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Tujuan pelayanan farmasi di rumah sakit adalah melangsungkan pelayanan yang optimal, melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dipimpin oleh apoteker yang bertanggung jawab dalam pengadaan, penyimpanan, distribusi obat serta memberi informasi dan menjamin kualitas pelayanan di rumah sakit yang terkait dengan penggunaan obat. Instalasi farmasi di rumah sakit sangat penting karena semua instalasi di rumah sakit berkoordinasi dengan instalasi farmasi guna menyediakan kebutuhan obat dan alat kesehatan (Defriyanto, 2014).

Pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan menurut Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 88 dan 104 harus aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat serta pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Di rumah sakit pengelolaan obat dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit (Wahyuni, 2007).

Pengelolaan obat yang baik terlebih khusus yaitu pengelolaan jenis obat yang bersifat sebagai psikoaktif seperti pada obat – obat golongan narkotika dan psikotropika. Narkotika dan Psikotropika dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, jika digunakan secara tidak rasional salah satu efek samping dari pemakaian obat ini yaitu di mana seseorang dapat mengalami ketergantungan berat terhadap obat dan dapat menyebabkan fungsi vital organ tubuh bekerja secara tidak normal seperti jantung, peredaran darah, pernafasan, dan terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat). Oleh karena itu pengelolaan obat psikotropika sangat memerlukan penanganan dan perhatian lebih.

Pada abad ke-20 perhatian khusus internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Dari laporan perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka estimasi pengguna narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5%-7%. Menurut BNN (2014) diperkirakan jumlah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya) sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar NAPZA di tahun 2014.

Jumlah penyalahguna NAPZA di Indonesia kini kian meningkat dari tahun ketahun, Pada tahun 2011, jumlah penyalahguna NAPZA di Indonesia berjumlah 4.071.016 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 4.323.366 jiwa, diikuti oleh kenaikan kembali pada tahun 2013 sebanyak 4.583.690 jiwa, tahun

2014 sejumlah 4.851.486 jiwa, tahun 2015 menjadi 5.126.913 jiwa bahkan tercatat pada 2015 sebanyak 5,9 juta orang pemakai NAPZA (BNN,11/1/2016). Masalah ini penting mengingat bahwa obat-obat narkotikadan psikotropika adalah zat atau bahan yang dapat merusak fisik serta mental yang bersangkutan, apabila dipergunakan tanpa resep dokter (Adi, 2009).

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat indonesia yang adil, makmur sejahtera, tertib dan damai berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera adalah pembangunan kesehatan yang berupa usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan termasuk ketersediaan narkotika dan psikotropika, pencegahan penyalahgunaan serta pemberantasan peredaran gelap, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Adi, 2009).

Sebagaimana dalam ayat Al-Quran surah Al-Isra' 26-27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: *“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada tuhan nya.” (QS Al Isra : 26-27)*

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mendapatkan gambaran pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kalimantan Selatan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru?

2. Bagaimana evaluasi pengelolaan obat narkotika dan psikotropika berdasarkan PERMENKES No 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dan Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah Kepulauan?

C. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian lain dengan tema pengelolaan obat yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Firdauz Zandy pada tahun 2010, berjudul “Analisis Pengelolaan Obat Tahap Perencanaan dan Pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2008” dengan menggunakan metode non eksperimental bersifat deskriptif-evaluatif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Defriyanto pada tahun 2014, berjudul “Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Instalasi farmasi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi dan Putra Specialist Hospital Melaka Tahun 2014” dengan menggunakan metode deskriptif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yulistiani Dumbi pada tahun 2014, berjudul “Studi Perencanaan dan Penyimpanan Obat di instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato”

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sampel penelitian, tempat penelitian, dan waktu penelitian serta seluruh sistem pengelolaan obat narkotika dan psikotropika tanpa menjelaskan pengelolaan obat lain.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan obat Narkotika dan Psikotropika di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru berdasarkan PERMENKES No.3 Tahun 2015 dan Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah Kepulauan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi rumah sakit.
2. Bagi instalasi farmasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dalam meningkatkan manajemen pengelolaan obat narkotika dan psikotropika.